



PUTUSAN

Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan Wiraswasta/Pt Samsung Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/ Sari Roti, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 10 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 AGUSTUS 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sukajadi, pekanbarusebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.326/9/VIII/2018 tertanggal03 agustus 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. beringin No a5 , RT 3 RW 1 Kelurahan sungai sibam Kecamatan payung sekaki Kabupaten/Kotapekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan juni tahun 2019, karena sejak bulan juni tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sering berkata kasar;
 - Sering terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan juni tahun 2019.antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. H. Sasmiruddin. M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Termohon atas permohonan Pemohon tersebut memberikan jawaban membenarkan semua permohonan Pemohon;

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/9/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I .

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di .KUA.
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan
Beringin No. 5 A, Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak
bulan Juni 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak
rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman
bersama ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena
Pemohon pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan satu bulan setelah Pemohon
dengan Termohon berpisah rumah;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediman bersama
Pemohon dan Termohon;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah saksi, orang
tua Termohon, Pemohon dan Termohon serta kakak Pemohon dan kakak
Termohon;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah
tidak mau bersatu lagi dan sudah sama-sama mau berpisah;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi
kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak
keberatan dan dapat menerimanya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2018;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di .KUA.
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan
Beringin No. 5 A, Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak
bulan Juni 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak
rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman
bersama ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena
Pemohon pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan satu bulan setelah Pemohon
dengan Termohon berpisah rumah;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama
Pemohon dan Termohon;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah saksi, orang
tua Termohon, Pemohon dan Termohon serta kakak Pemohon dan kakak
Termohon;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah
tidak mau bersatu lagi dan sudah sama-sama mau berpisah;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan saksi-saksinya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. H. Sasmiruddin.
M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata tidak berhasil, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Burhanuddin Bin Katab;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara mereka telah berpisah sejak bulan Juni 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, antara Pemohon dengan termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi II) telah menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara mereka telah berpisah sejak bulan Juni 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, antara Pemohon dengan termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan medatangkan saksi-saksinya, karenanya keterangan saksi-saksi Termohon tidak bisa didengar;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon merupakan ayah kandung Pemohon dan saksi kedua adalah ayah kandung Termohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan "pertengkaran terus menerus" antara Pemohon dengan Termohon dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan "pertengkaran terus menerus" antara Pemohon dengan Termohon dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon dan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta mencapai batas minimal pembuktian saksi, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat.,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	PNBPRp.	20.000,-	
4.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1611/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)